



BUKU 27

STANDAR

RATA-RATA IPK

MINIMAL LULUSAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
2024



lpmi.stkipasundancimahi@gmail.com



lpmi.stkipasundan.ac.id

LEMBAR PERTIMBANGAN, PERSETUJUAN, DAN PENETAPAN STANDAR RATA-RATA IPK MINIMAL LULUSAN

Berdasarkan ketentuan Permendikburistek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 69 ayat (2) “Pemimpin perguruan tinggi menetapkan SPMI setelah: a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta”. Berdasarkan hal tersebut, setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Senat STKIP Pasundan, dan persetujuan Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, maka Ketua STKIP Pasundan menetapkan Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan.

Pertimbangan

Tanggal, 17 April 2024

Ketua Senat STKIP Pasundan,

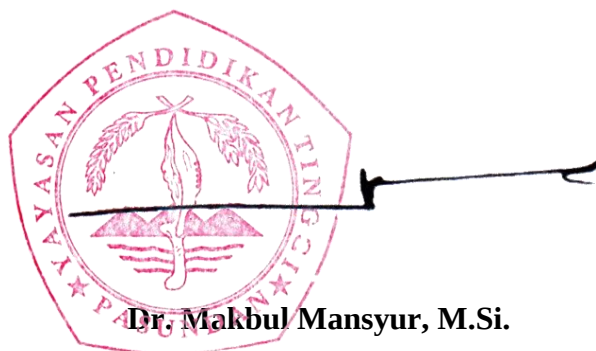


Prof. Dr. J.S. Husdarta, M.Pd.

Persetujuan

Tanggal, 22 April 2024

Ketua YTP Pasundan,



Dr. Makbul Mansyur, M.Si.

Penetapan

Tanggal, 30 April 2024

Ketua STKIP Pasundan,



Prof. Dr. Dedi Supriadi, M.Pd.,AIFO.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamiin, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robi, atas perkenan-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STKIP Pasundan dapat menyelesaikan penyusunan Buku Standar Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal Lulusan.

Buku ini di dalamnya memuat Dokumen Manual Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan, Dokumen Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan, dan Dokumen Formulir/Borang Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan yang kami satukan menjadi Buku 27 Dokumen Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan.

Kami menyadari, bahwa Dokumen Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan ini masih banyak kekurangan, walaupun sudah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, hal ini karena sebagaimana pepatah mengatakan ‘tak ada gading yang tak retak’. Untuk itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Dokumen Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan ini kami ucapkan terima kasih, semoga bantuan yang telah diberikannya menjadi amal kebaikan yang akan mendapat balasan-Nya, aamiin.

Cimahi, April 2024
Tim LPMI,

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERTIMBANGAN, PERSETUJUAN, DAN PENETAPAN STANDAR RATA-RATA IPK MINIMAL LULUSAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I DOKUMEN MANUAL STANDAR RATA-RATA IPK MINIMAL LULUSAN	1
BAB II DOKUMEN STANDAR RATA-RATA IPK MINIMAL LULUSAN	5
BAB III DOKUMEN FORMULIR STANDAR RATA-RATA IPK MINIMAL LULUSAN	8

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : DM.IPK/STD 27/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	DOKUMEN MANUAL	Revisi : 1
		Halaman : 1-4

BAB I DOKUMEN MANUAL STANDAR RATA-RATA IPK MINIMAL LULUSAN

A. Tujuan dan Maksud Manual Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan

1. Tujuan dibuatnya manual Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan adalah mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar oleh para pihak pada semua aras di STKIP Pasundan.
2. Maksudnya agar penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar sesuai dengan standar yang ditentukan dan semua pihak terkait mengimplementasikan secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras di lingkungan STKIP Pasundan.

B. Ruang Lingkup Manual Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan

1. Manual Penetapan Standar

Tim LPMI STKIP Pasundan mendiskusikan standar yang akan dirumuskan dengan mengacu kepada visi dan misi STKIP Pasundan dan menginventarisasi peraturan yang relevan sebagai acuannya, dimana norma yang terdapat di dalamnya dijadikan standar, selanjutnya setelah standar selesai disusun, kemudian ditetapkan oleh Ketua STKIP Pasundan setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan YPT Pasundan.

2. Manual Pelaksanaan Standar

Tim LPMI STKIP Pasundan melakukan kegiatan pemenuhan standar yang telah ditetapkan melalui pihak atau unit kerja terkait.

3. Manual Evaluasi Standar

Tim Audit Mutu Internal (AMI) STKIP Pasundan melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan standar yang telah ditetapkan.

4. Manual Pengendalian Standar

LPMI dan Ketua STKIP Pasundan melakukan tindakan terhadap hasil evaluasi standar (khususnya pemenuhan standar yang tidak/belum tercapai).

5. Manual Peningkatan Standar

LPMI STKIP Pasundan melakukan kegiatan perbaikan/peningkatan standar agar lebih baik dari standar yang telah ditetapkan.

C. Rincian tentang Hal yang Harus Dikerjakan

1. Manual Penetapan Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Ketua STKIP	1. Membuat SK Tim LPMI 2. Membuat SK Tim AMI	1 Hari
2	Tim LPMI	1. Merumuskan Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan 2. Menjadikan visi dan misi STKIP Pasundan sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam menetapkan standar. 3. Menginventarisasi peraturan-peraturan yang relevan. 4. Mengacu kepada pedoman yang dibuat oleh Kemdikbudristek.	7 Hari

2. Manual Pelaksanaan Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim LPMI	1. Melakukan sosialisasi standar 2. Melakukan persiapan teknis/administratif 3. Menyiapkan prosedur kerja 4. Menyiapkan lampiran/formulir yang dibutuhkan	7 Hari
2	Ketua Prodi	Tugas dan wewenangnya: 1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen 2. Melaksanakan standar yang telah ditetapkan	8 Bulan

3. Manual Evaluasi Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim AMI	1. Mengaudit pemenuhan standar dan prosedur pelaksanaannya 2. Membuat laporan tertulis mengenai semua hal yang menyangkut audit mutu	7 Hari
2	Ketua Prodi	1. Mengisi borang audit yang disediakan 2. Melaporkan standar yang belum tercapai, beserta alasan/kendalanya 3. Mengajukan usul bila ada	7 Hari

4. Manual Pengendalian Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim LPMI	1. Mencatat/merekam semua temuan (penyimpangan, kelalaian, kesalahan) 2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen 3. Mencatat ketidaklengkapan lampiran/formulir yang dibutuhkan 4. Memelajari penyebab terjadinya penyimpangan 5. Membuat laporan tertulis tindakan pengendalian 6. Melaporkan hasil pengendalian kepada Ketua STKIP Pasundan, disertai saran dan rekomendasi	1 Bulan
2	Ketua STKIP	1. Menjadwalkan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga menentukan tindakan korektif tertentu. 2. Setiap bentuk tindakan korektif yang diambil perlu dicatat di dalam formulir tersendiri yang dilengkapi dengan informasi (pihak yang dijatuhi tindakan, alasan, waktu, tindakan korektif, durasi waktu tindakan, pihak yang menjatuhkan).	2 Hari

5. Manual Peningkatan Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim LPMI	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian 2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan 3. Merevisi isi standar/standar tetap diberlakukan	14 Hari
2	Ketua Prodi	Melaksanakan standar, atau melaksanakan standar yang direvisi.	8 Bulan

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Mengerjakan

1. Ketua Program Studi
2. Kasubag Akademik.

E. Formulir/Borang yang Harus Dibuat dan Digunakan sebagai Bagian dari Manual Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan

1. Formulir Isian Kuesioner
2. Formulir Isian Tindakan Korektif

F. Sarana yang Digunakan sesuai Petunjuk dalam Manual

Semua sarana yang digunakan untuk pelaksanaan standar.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : DS.IPK/STD 27/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	DOKUMEN STANDAR	Revisi : 1
		Halaman : 5-7

BAB II

DOKUMEN STANDAR

RATA-RATA IPK MINIMAL LULUSAN

A. Definisi

1. Rata-rata IPK Minimal Lulusan adalah kriteria minimal yang ditetapkan oleh STKIP Pasundan mengenai Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif minimal capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan merupakan acuan mengenai Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif minimal capaian pembelajaran lulusan.
3. Capaian pembelajaran lulusan adalah capaian pembelajaran yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

B. Rasional Standar

Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan merupakan kriteria minimal tentang Indeks Prestasi Kumulatif capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam satuan angka atau huruf yang menunjukkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (mengacu kepada KKNI).

C. Pernyataan Isi Standar

Lulusan STKIP Pasundan harus mampu mencapai rata-rata IPK minimal lulusan yang ditetapkan STKIP Pasundan yaitu untuk S-1 minimal 3,00 dan S-2 minimal 3,25, dengan kemampuan setara kriteria KKNi yaitu:

1. Harus mampu mengaplikasikan ilmu yang dikuasainya terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan mendapatkan IPK minimal yang ditetapkan STKIP Pasundan .
2. Harus mampu menyelesaikan/memberikan masukan terhadap prosedur yang harus ditempuh sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya terhadap masalah-masalah yang dihadapi.
3. Harus mampu mengambil keputusan atas informasi/data yang diperoleh dan dapat memberikan solusi alternatif.
4. Harus mampu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan padanya.
5. Harus mampu bersaing dengan alumni dari perguruan tinggi lain.

D. Strategi Pencapaian/Pemenuhan Standar

1. Prodi menginstruksikan setiap dosen untuk meningkatkan kemampuannya dalam menstansfer ilmunya kepada mahasiswa secara optimal.
2. Prodi menginstruksikan Dosen pembimbing akademik/Dosen wali untuk memotivasi mahasiswanya mencapai IPK yang optimal.
3. Pimpinan dan Ketua program studi memfasilitasi dosen untuk mengembangkan kemampuannya baik melalui pendidikan formal maupun nonformal untuk meningkatkan kompetensi di bidangnya.

E. Indikator Pencapaian

1. Kompetensi Lulusan Mahasiswa STKIP Pasundan memenuhi kriteria KKNi dalam capaian lulusannya.
2. Mulai tahun akademik 2019/2020, mahasiswa S-1 mencapai hasil lulusan dengan IPK minimal 3,00 dan S-2 mencapai IPK minimal 3,25.
3. Alumni STKIP Pasundan mampu bersaing dengan alumni dari program studi yang sama baik dari PTN maupun PTS.

F. Dokumen Terkait

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Penilaian
4. Kurikulum Prodi di lingkungan STKIP Pasundan

G. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Memenuhi Standar

1. Ketua STKIP Pasundan
2. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III
3. Ketua Program Studi (Prodi)

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009, Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta STKIP Pasundan.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : DF.IPK/STD 27/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	DOKUMEN FORMULIR	Revisi : 1
		Halaman : 8-10

BAB III DOKUMEN FORMULIR STANDAR RATA-RATA IPK MINIMAL LULUSAN

Dokumen formulir merupakan dokumen yang dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait standar yang berlaku. Fungsinya adalah untuk memudahkan pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.

Dengan menggunakan formulir, proses pengumpulan informasi dapat menjadi lebih terstruktur, efisien, dan akurat. Formulir juga membantu memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan terkumpul dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Ada 2 (dua) dokumen formulir yang digunakan, yaitu:

1. Formulir kuesioner merupakan formulir untuk mengukur ketercapaian standar.
2. Formulir tindakan korektif merupakan formulir untuk pengendalian, apabila standar tidak tercapai.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.IPK/STD 27/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 1
		Halaman : 9

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR RATA-RATA IPK MINIMAL LULUSAN**

No.	Aspek Kuisisioner	Skor					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah dosen mengetahui Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan?						
2.	Apakah dosen melaksanakan tatap muka dalam setiap perkuliahan?						
3.	Apakah jumlah tatap muka sesuai dengan ketentuan?						
4.	Apakah dosen juga memberikan buku ajar?						
5.	Apakah literatur yang diperlukan mudah diperoleh?						
6.	Apakah dosen menguasai materi yang diberikan pada mahasiswa?						
7.	Apakah dosen memberi nilai kepada mahasiswa sesuai dengan Standar Rata-rata IPK minimal lulusan?						
8.	Apakah Dosen pembimbing akademik/dosen wali memotivasi mahasiswa yang IPKnya belum optimal?						
9.	Apakah capaian pembelajaran mahasiswa memenuhi kriteria KKNI?						
10.	Apakah koleksi buku perpustakaan menunjang proses pembelajaran mahasiswa?						
	Jumlah						

Keterangan: 1 (Sangat Kurang), 2 (Kurang), 3 (Cukup), 4 (Baik) atau 5 (Sangat Baik).

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor maksimal}} \times 100$	Nilai =	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 - 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
---	----------------	---

Cimahi,

Auditor, Auditee (Ketua Prodi),

.....

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FTK.IPK/STD 27/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	FORMULIR TINDAKAN KOREKTIF	Revisi : 1
		Halaman : 10

**FORMULIR TINDAKAN KOREKTIF
STANDAR RATA-RATA IPK MINIMAL LULUSAN**

No.	Aspek Tindakan Korektif	Jawaban
1.	a. Pihak yang dijatuhi tindakan korektif	
	b. Alasan	
	c. Waktu	
	d. Tindakan korektif	
	e. Durasi waktu tindakan korektif	
	f. Pihak yang menjatuhkan	
2.	a. Pihak yang dijatuhi tindakan korektif	
	b. Alasan	
	c. Waktu	
	d. Tindakan korektif	
	e. Durasi waktu tindakan korektif	
	f. Pihak yang menjatuhkan	

Cimahi,.....

Yang menjatuhkan tindakan,

.....